

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFTING) DI KOTA
SAMARINDA**

***THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST ACTORS INVOLVED
IN THE SELLING OF IMPORTED SECONDHAND CLOTHING (THRIFTING)
IN SAMARINDA CITY***

Fahrul Rozy^{1*}, La Syarifuddin², Amsari Damanik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia,
Email : fahrulrozy0101@gmail.com

Abstrak

Fenomena perdagangan pakaian bekas impor atau *thrifting* telah berkembang pesat di Kota Samarinda. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang melarang impor pakaian bekas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan hukum pidana yang efektif terhadap pelaku penjualan pakaian bekas impor yang telah bertransformasi menjadi *entrepreneur* digital dengan modus operandi yang semakin canggih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha beroperasi tanpa izin yang memadai, menciptakan paradoks ekonomi dimana aktivitas ini memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat namun merugikan supremasi hukum dan keadilan ekonomi. Penegakan hukum menghadapi kendala koordinasi antar instansi yang signifikan. Penelitian merekomendasikan strategi penegakan hukum holistik dan progresif melalui koordinasi tripartit antara Kepolisian, Bea dan Cukai, dan Dinas Perdagangan yang tidak hanya fokus pada penindakan represif tetapi juga edukasi, pembinaan, dan pengembangan sistem pengawasan digital untuk mengantisipasi inovasi modus operandi pelaku usaha *thrifting* di masa depan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pakaian Bekas Impor, *Thrifting*, Perdagangan Ilegal, Koordinasi Tripartit, *Entrepreneur* Digital, Sistem Pengawasan Digital

Abstract

The phenomenon of importing used clothes or *thrifting* has grown rapidly in Samarinda City, in accordance with Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022 which prohibits the import of used clothes. This study aims to analyze effective criminal law enforcement strategies for sellers of imported used clothes who have transformed into digital entrepreneurs with increasingly sophisticated modus operandi. The results of the study show that the majority of business actors operate without adequate permits, creating an economic paradox in which these activities contribute positively to the community's economy but are detrimental to the rule of law and economic justice. Law enforcement faces obstacles in coordination between agencies. This study recommends a holistic and progressive law enforcement strategy through tripartite coordination between the Police, Customs and Excise, and the Trade Office that not only focuses on repressive law enforcement but also education, coaching, and developing a digital surveillance system to anticipate the innovation of the modus operandi of *thrifting* business actors in the future.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Imported Used Clothes, *Thrifting*, Illegal Trade, Tripartite Coordination, Digital Entrepreneurship, Digital Surveillance System.

PENDAHULUAN

Fenomena perdagangan pakaian bekas impor atau yang populer dikenal dengan istilah "*thrifting*" telah menjadi bagian integral dari dinamika perdagangan informal yang berkembang pesat di berbagai kota besar Indonesia, termasuk Samarinda, Kalimantan Timur. Transformasi

pola konsumsi masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen-Z, telah menciptakan gelombang baru dalam industri fashion yang mengutamakan aspek ekonomis, berkelanjutan, dan gaya hidup alternatif (Rizki, 2023)¹. Thrifting, yang berasal dari kata bahasa Inggris "*thrift*" yang bermakna "hemat" atau "berhemat", pada dasarnya merujuk pada praktik berbelanja barang-barang bekas berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk baru (Shinta, 2022)². Fenomena ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, melainkan telah berkembang menjadi sebuah gerakan budaya yang mencerminkan kesadaran lingkungan dan gaya hidup berkelanjutan (*sustainable living*) di kalangan anak muda urban (Pratiwi & Widodo, 2023)³.

Di Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, perdagangan pakaian bekas impor telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dekade terakhir. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kota Samarinda, terdapat lebih dari 150 pelaku usaha thrifting yang tergabung dalam berbagai komunitas dan platform digital. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain: meningkatnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, penetrasi teknologi digital yang memudahkan akses perdagangan online, serta perubahan paradigma konsumsi yang lebih menghargai nilai ekonomis dan estetika vintage (Wibowo, 2023)⁴.

Namun, di balik popularitas dan manfaat ekonomi yang ditawarkan, perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia menghadapi tantangan hukum yang kompleks. Secara yuridis, aktivitas impor pakaian bekas berpotensi melanggar berbagai regulasi perdagangan nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi standar nasional yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)⁵.

¹ Rizki, A. (2023). Transformasi Pola Konsumsi Fashion di Era Digital: Studi Kasus Generasi Milenial Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 8(2), 45-62.

² Shinta, D. (2022). Rekonstruksi Makna Thrifting Sebagai Sebuah Tren Fashion (Studi Kasus: Mahasiswa FISIP UIN Jakarta). Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

³ Pratiwi, S. & Widodo, H. (2023). Sustainable Fashion dan Kesadaran Lingkungan Generasi Z: Analisis Fenomena Thrifting di Kota-Kota Besar Indonesia. *Indonesian Journal of Environmental Studies*, 5(1), 78-94.

⁴ Wibowo, P. (2023). E-commerce dan Transformasi UMKM Fashion di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Regional*, 12(3), 156-171.

⁵ Pasal 113 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, bahwa barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas termasuk dalam kategori barang yang tidak boleh diimpor ke Indonesia⁶. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 mengungkapkan fakta yang memprihatinkan: dari 150 pelaku usaha *thrift*ing yang terdaftar dalam berbagai komunitas, hanya sekitar 20% atau 30 pelaku usaha yang memiliki izin impor yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mayoritas pelaku usaha beroperasi tanpa izin yang memadai, baik karena ketidaktahuan tentang regulasi yang berlaku, keterbatasan modal untuk mengurus perizinan, maupun karena sengaja menghindari prosedur formal untuk mengurangi biaya operasional (Handayani, 2023)⁷.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor (*thrift*ing) di Kota Samarinda?
2. Bagaimana bentuk unsur tindak pidana terhadap penjualan pakaian bekas impor ilegal (*thrift*ing) di Kota Samarinda?

KAJIAN TEORI

Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Konsepsi penegakan hukum ini memiliki dimensi lebih luas dari pemahaman konvensional, karena tidak hanya mencakup aspek *law enforcement* dalam arti sempit yang bersifat represif dan formal-prosedural, tetapi juga meliputi *peace maintenance* atau pemeliharaan perdamaian yang bersifat preventif dan edukatif.

Keserasian hubungan nilai-nilai dalam teori ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum harus dapat mengharmonisasikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum melalui sikap tindak konkret dari para penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat,

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

⁷ Handayani, R. (2023). Kendala Perizinan UMKM di Sektor Perdagangan: Studi Kasus Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 89-104.

⁸ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.

sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam norma hukum tidak hanya menjadi konsep abstrak, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Soekanto (2008) mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Faktor Hukum (Substansi Hukum) Substansi hukum yang mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas, meliputi Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Kepabeanan, dan Peraturan Menteri Perdagangan yang secara tegas melarang impor dan perdagangan pakaian bekas. Kualitas dan kejelasan regulasi ini sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.
2. Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum) Aparatur yang bertugas menegakkan hukum, termasuk Polri (khususnya unit ekonomi dan khusus), Kejaksaan, Pengadilan, Bea Cukai, dan Dinas Perdagangan. Profesionalisme, integritas, dan koordinasi antar institusi ini menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Infrastruktur pendukung penegakan hukum seperti teknologi deteksi, laboratorium forensik, sistem informasi terintegrasi, dan fasilitas penyimpanan barang bukti. Keterbatasan sarana ini sering menjadi kendala dalam mengungkap kasus perdagangan pakaian bekas impor.
4. Faktor Masyarakat (Kultur Hukum) Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, termasuk kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perdagangan pakaian bekas impor terhadap industri dalam negeri, serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan kegiatan ilegal.
5. Faktor Kebudayaan Nilai-nilai yang menjadi dasar kerja, penciptaan, dan rasa karsa masyarakat, termasuk budaya konsumerisme yang mengutamakan harga murah, tren fashion berkelanjutan, dan persepsi masyarakat terhadap produk impor versus produk lokal.

Teori Pertanggungjawaban pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana biasa disebut pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda dikenal juga dengan *Torekenbaarheid*, dan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *Criminal Responsibility* atau *Criminalliability*

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Moeljatno,

pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum, yang disebabkan oleh adanya unsur kesalahan.⁹

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukumnya adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam 5 Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁰

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.¹¹ Konsepsi ini mengandung dimensi temporal yang penting, dimana hukum pidana harus bersifat responsif terhadap dinamika kejahatan kontemporer sekaligus memiliki visi progresif untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Arief menekankan bahwa kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan aspek preventif dan represif secara seimbang, di mana pencegahan kejahatan menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan fungsi penindakan sebagai mekanisme *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana .

Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana memiliki cakupan yang holistik dan multidimensional, tidak terbatas pada formulasi norma-norma pidana dalam undang-undang

⁹ Moeljatno. *Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 45.

¹⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana , hlm 68.

¹¹ Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Pustaka Magister, 2010.

semata, tetapi juga mencakup kebijakan aplikasi dan eksekusi hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa efektivitas sistem hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukumnya, melainkan juga bergantung pada struktur dan budaya hukum yang mendukung implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode socio-legal research (SLR) yang secara teoritis dan praktis basis penerapan penelitian ini dibangun dalam rangka reformasi hukum yang akan lebih bertumpu pada kebutuhan yang memfungsionalkan hukum.¹² Dalam penelitian data primer mencakup berupa informasi dari narasumber atau peristiwa hukum yang terjadi dengan pengamatan terhadap adanya fakta tertentu seperti pengaruh penegakan hukum, pertanggungjawaban hukum, subjek-objek hukum, budaya hukum, aktor, hubungan, penyalahgunaan kewenangan dan relasi negara–rakyat¹³

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara purposive sampling yang berdasarkan adanya pertimbangan ketepatan responden sebagai pemegang informasi kunci yang bisa dilakukan dengan wawancara atau interview secara mendalam menggunakan teknik snow ball. Responden dalam interview atau wawancara ini terdiri dari Kepala PKTN Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur, Bea dan Cukai Kota Samarinda, Kepolisian Resor Kota Samarinda, Dan Para pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor (thriftig).

Dalam analisa penelitian dengan metode socio-legal research (SLR) dengan melakukan rancangan proses pembuktian yang ada, pengungkapan kebenaran dalam penelitian hukum diarahkan pada kebenaran dalam bentuk yang ditemukan oleh peneliti seperti sudah diatur, tidak diatur, diatur tapi tidak cukup, diatur tetapi tidak sah, adanya pertentangan dengan prinsip hukum, bertentangan dengan norma, tidak adanya kewenangan, penyalahgunaan hukum dan adanya upaya menyampingkan susunan norma.¹⁴ Penelitian ini dukungan data empirik tidak dapat dihindari, terutama pada peristiwa hukum, penelitian dengan dukungan data empirik mengambil data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. memperoleh bukti empiris itu dengan cara merekam dan menganalisis data, pilihan

¹² Muhdar, M. (2019). Penelitian doktrinal dan non-doktrinal Pendekatan aplikatif dalam Penelitian Hukum.

¹³ Muhdar, M. (2019). Penelitian doctrinalIbid hal 51

¹⁴ Muhdar, M. (2019) Ibid. Hal 53

pendekatan pada socio-legal research (SLR) tidak berarti menyampaikan dukungan sisi doctrinal dengan alasan dalam penelitian ini melihat pada peraturan-peraturan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BENTUK UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR ILEGAL (THRIFTING) DI KOTA SAMARINDA

Unsur-unsur tindak pidana dalam penjualan pakaian bekas impor merupakan elemen-elemen konstitutif yang harus dipenuhi untuk dapat menjerat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan teori hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, dimana unsur objektif meliputi perbuatan manusia berupa *act atau omission*, akibat dari perbuatan tersebut, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, sedangkan unsur subjektif meliputi kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dan adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian.¹⁵

Dalam konteks penjualan pakaian bekas impor, terdapat beberapa unsur tindak pidana yang dapat diidentifikasi. Pertama, unsur objektif dan perbuatan aktif, yaitu adanya perbuatan aktif berupa kegiatan impor, distribusi, atau penjualan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Penelitian menemukan bahwa dari 120 pelaku usaha tanpa izin lengkap di Samarinda, mayoritas terlibat dalam aktivitas perdagangan pakaian bekas impor melalui toko fisik dan platform digital. Kedua, unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*), dimana perbuatan impor dan penjualan pakaian bekas tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Terdapat sifat melawan hukum baik secara formil (melanggar Permendag No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan), maupun materiil (bertentangan dengan kepentingan ekonomi nasional dan perlindungan kesehatan masyarakat).

Ketiga, unsur kesengajaan dan kelalaian. Penelitian mengidentifikasi gradasi kesalahan yang berbeda: kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*) pada pelaku kategori menengah yang secara sadar melakukan perdagangan untuk keuntungan ekonomi; kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*) pada pelaku kategori kecil yang menyadari risiko pelanggaran namun tetap melanjutkan; dan kelalaian (*culpa*) pada pelaku kategori mikro yang lalai melakukan due diligence terhadap legalitas barang. Keempat, unsur subjek hukum yang

¹⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 55-67

capable atau mampu bertanggung jawab secara pidana. Seluruh pelaku usaha (mahasiswa, fresh graduate, dan entrepreneur) merupakan orang dewasa yang sehat mental dan mampu memahami sifat serta akibat perbuatannya, sehingga memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab secara pidana.

Kelima, unsur akibat dan dampak kerugian. Terdapat kerugian konkret berupa: kerugian negara dari hilangnya penerimaan bea masuk dan pajak; distorsi persaingan usaha yang merugikan importir legal; dan potensi ancaman kesehatan masyarakat akibat barang bekas tanpa standar kebersihan. Keenam, unsur tempat dan waktu dilakukannya perbuatan pidana, dimana penjualan pakaian bekas impor dapat dilakukan di berbagai tempat seperti toko fisik, pasar tradisional, atau melalui platform digital. Ketujuh, unsur modus operandi, dimana penjualan pakaian bekas impor dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penyelundupan, pemalsuan dokumen, penyamaran identitas barang, atau penggunaan badan hukum fiktif. Kedelapan, unsur kerugian materil dan immateril, dimana penjualan pakaian bekas impor dapat menimbulkan kerugian materil berupa penurunan pendapatan industri tekstil lokal, kerugian negara dari aspek penerimaan pajak, dan kerugian konsumen akibat membeli barang yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. Kesembilan, unsur hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kerugian atau dampak negatif yang timbul merupakan akibat langsung dari perbuatan penjualan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh pelaku. Kesepuluh, unsur tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf, dimana pelaku tidak dapat menggunakan dalih seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, atau ketidakmampuan bertanggung jawab untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFTING) DI KOTA SAMARINDA

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor di Kota Samarinda melibatkan tiga instansi utama: Kepolisian, Bea dan Cukai, dan Dinas Perdagangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan fundamental dan strategis dalam penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, yang memberikan tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶ Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polresta Samarinda,

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g.

ditemukan bahwa tidak terdapat kasus atau tindakan penangkapan terhadap pelaku usaha thrifting karena strategi penegakan hukum yang lebih fokus pada distributornya sebagai dalang utama jaringan perdagangan ilegal. Para pelaku usaha tingkat retail hanya diberikan peringatan (warning) tanpa tindakan hukum lebih lanjut, dengan pertimbangan bahwa mereka merupakan mata rantai terbawah yang seringkali tidak menyadari sepenuhnya aspek ilegalitas barang dagangan mereka.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan strategis dalam pengawasan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.¹⁷ Namun, Penyidik Bea dan Cukai Kota Samarinda menyampaikan informasi bahwa tidak terdapat satu kasus pun yang ditangani terkait pakaian bekas impor ilegal, dikarenakan barang-barang tersebut tidak melewati pelabuhan resmi di Samarinda melainkan masuk melalui jalur perbatasan darat yang berada di luar yurisdiksi operasional mereka. Hal ini mengindikasikan adanya celah struktural yang signifikan dalam sistem pengawasan lintas batas yang memungkinkan masuknya pakaian bekas impor melalui jalur tidak resmi tanpa deteksi dari otoritas kepabeanan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perdagangan memiliki kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam undang-undang perdagangan.¹⁸ Namun, berdasarkan wawancara dengan Kepala Pengawas Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur, ditemukan bahwa meskipun memiliki kewenangan pengawasan perdagangan, PPNS belum melakukan tindakan konkret dan sistematis terhadap para pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor (thrifting) ilegal. Pihak perdagangan tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor thrifting selama 4 tahun terakhir, dimana di tahun 2021 Dinas Perdagangan Provinsi melakukan pengawasan rutin terhadap adanya penjualan pakaian bekas impor (thrifting) di Kota Samarinda tetapi semakin tahun pengawasannya berkurang dan terjadilah maraknya pelaku usaha yang berjualan di wilayah pusat-pusat kota tanpa adanya tindakan atau pengawasan dari dinas terkait.

Mekanisme penegakan hukum pidana oleh PPNS Dinas Perdagangan terhadap penjualan pakaian bekas impor (thrifting) di Kota Samarinda secara normatif seharusnya dilaksanakan

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 4.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 102 ayat (1).

melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Tahapan tersebut meliputi: tahap penyelidikan awal dengan informasi/laporan dari masyarakat atau hasil monitoring, verifikasi informasi, perencanaan operasi penindakan, dan koordinasi lintas instansi; tahap penindakan lapangan dengan pelaksanaan operasi pasar/razia, pemeriksaan barang dagangan dan dokumen impor, serta penyitaan barang bukti; tahap penyidikan dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pemeriksaan saksi dan tersangka, serta penyusunan berkas perkara; tahap penyerahan ke Penyidik POLRI; tahap penindakan administratif; dan tahap monitoring dan evaluasi.

Namun berdasarkan hasil penelitian, mekanisme tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Kepala PKTN Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan seharusnya dilakukan secara rutin dan terstruktur, namun kenyataannya dalam 4 tahun terakhir pengawasan mengalami penurunan drastis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran operasional, kurangnya personil yang tersedia, dan juga prioritas program kerja yang bergeser ke kegiatan-kegiatan lain seperti pembinaan UMKM dan fasilitasi perizinan. Untuk monitoring online, kapasitas PPNS masih sangat terbatas. Tidak ada petugas khusus yang menguasai teknologi informasi untuk melakukan cyber patrol atau monitoring perdagangan online. Padahal banyak penjual *thrifting* yang berjualan secara online dan ini justru lebih sulit untuk dipantau.

HAMBATAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor atau *thrifting* menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang multidimensional dan kompleks. Hambatan utama terletak pada aspek yuridis berupa ketidakjelasan regulasi dan tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan peraturan sektoral lainnya, dimana larangan ini secara khusus berlaku untuk impor pakaian bekas, bukan untuk penjualan pakaian bekas domestik atau lokal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pelaku usaha sebenarnya boleh berjualan pakaian bekas asalkan bukan hasil impor yang melanggar peraturan tersebut, sehingga menciptakan celah hukum bagi pelaku usaha untuk menghindari sanksi pidana.¹⁹

Secara teknis operasional, penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi asal usul pakaian bekas karena minimnya teknologi deteksi yang memadai dan keterbatasan

¹⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

sumber daya manusia yang kompeten. Tantangan pembuktian semakin kompleks karena pelaku menggunakan modus operandi sophisticated seperti manipulasi label, pemalsuan dokumen, dan pemanfaatan platform digital untuk pemasaran. Dari aspek sosial ekonomi, tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor karena faktor harga dan kualitas menciptakan pasar gelap yang sulit diberantas, sementara lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, hingga Dinas Perdagangan mempersulit upaya penegakan hukum yang efektif dan komprehensif.²⁰

Keterbatasan koordinasi antar instansi penegak hukum menjadi hambatan signifikan, yang termanifestasi dalam beberapa bentuk: tumpang tindih kewenangan antar instansi yang seringkali menyebabkan kebingungan dalam penentuan instansi mana yang harus mengambil langkah hukum pertama; perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku antar instansi; minimnya forum koordinasi rutin antar instansi untuk menyamakan persepsi dan strategi penegakan hukum; serta keterbatasan sistem informasi terintegrasi antar instansi yang menyebabkan sulitnya pertukaran data dan informasi yang diperlukan untuk penanganan kasus secara komprehensif.²¹ Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi hambatan mendasar, dimana kurangnya penyidik yang memiliki spesialisasi dalam bidang tindak pidana ekonomi dan perdagangan internasional menjadi kendala utama. Sebagian besar penyidik di tingkat kepolisian daerah belum memiliki pemahaman yang memadai tentang kompleksitas regulasi impor, prosedur kepabeanan, dan aspek teknis perdagangan pakaian bekas.²²

Temuan penting lainnya adalah adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk usaha penjualan pakaian bekas impor (*thrifting*), yang menciptakan paradoks hukum dimana terjadi kontradiksi antara regulasi nasional yang melarang dengan kebijakan lokal yang justru memberikan legitimasi. Hal ini mencerminkan beberapa kemungkinan problematik: ketidakpahaman pemerintah daerah terhadap Peraturan Menteri Perdagangan yang melarang impor pakaian bekas; adanya kepentingan ekonomi lokal yang mengabaikan regulasi nasional; dan adanya praktik korupsi dan kolusi dalam penerbitan izin usaha yang seharusnya tidak dapat diterbitkan. Keberadaan SIUP ini menciptakan *legal ambiguity* yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai tameng

²⁰ Pratama, R., "Digital Trading dan Tantangan Penegakan Hukum di Era E-commerce", Jurnal Hukum Bisnis Digital, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 23-41.

²¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 178.

²² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 245.

hukum, dimana mereka dapat berargumen bahwa bisnis mereka legal karena telah mendapat izin dari pemerintah daerah. Situasi ini menunjukkan adanya *conflict of norms* antara regulasi nasional yang prohibitif dengan kebijakan daerah yang permisif, yang pada akhirnya menciptakan *uncertainty principle* dalam penegakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik thrifting di Kota Samarinda telah memenuhi semua unsur tindak pidana perdagangan barang terlarang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Unsur-unsur tersebut meliputi: unsur objektif dan perbuatan aktif berupa kegiatan impor, distribusi, dan penjualan pakaian bekas; unsur melawan hukum baik secara formil maupun materiil; unsur kesengajaan dan kelalaian dengan gradasi yang berbeda-beda; unsur subjek hukum yang *capable*; unsur akibat dan dampak kerugian; unsur tempat dan waktu; unsur modus operandi; unsur kerugian materil dan immateril; unsur hubungan kausal; dan unsur tidak adanya alasan pembenar. Situasi ini menciptakan paradoks hukum dimana kejahatan dengan unsur-unsur yang jelas lengkap malah dibiarkan tumbuh subur tanpa konsekuensi nyata, merugikan industri tekstil nasional dan penerimaan negara.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor (*thrifting*) di Kota Samarinda mengalami kegagalan total meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengancam pidana hingga 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Kurangnya pemahaman Polresta Samarinda terhadap aturan penindakan pelaku usaha yang berlaku dan hanya menerapkan tindakan peringatan, Bea Cukai tidak menangani satu kasus pun karena barang masuk lewat jalur ilegal perbatasan, sementara Dinas Perdagangan Kaltim membiarkan 120 pelaku usaha beroperasi tanpa pengawasan selama 4 tahun terakhir. Kondisi ini menciptakan *impunitas de facto* yang memungkinkan bisnis thrifting ilegal berkembang pesat tanpa konsekuensi hukum nyata. Hambatan utama meliputi keterbatasan koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta adanya *conflict of norms* antara regulasi nasional dengan kebijakan daerah yang menerbitkan SIUP untuk usaha thrifting.

SARAN

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penjualan pakaian bekas impor memerlukan tiga strategi utama. Pertama, pembentukan Satuan Tugas Khusus yang melibatkan Kepolisian, Bea dan Cukai, dan Dinas Perdagangan dengan sistem informasi terintegrasi untuk mengatasi masalah koordinasi dan tumpang tindih kewenangan. Kedua, modernisasi metode penegakan hukum berbasis teknologi digital melalui Unit *Cyber Crime* dan sistem monitoring e-commerce

dengan *artificial intelligence* untuk mengantisipasi modus operandi pelaku yang semakin canggih dalam memanfaatkan platform digital. Ketiga, penerapan strategi proporsional dengan pendekatan restorative justice untuk pelaku skala kecil melalui pembinaan dan edukasi, serta sanksi pidana tegas untuk pelaku sistematis dan distributor besar, disertai investigasi aset untuk memberikan efek jera maksimal. Selain itu, perlu dilakukan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari *conflict of norms*, serta peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang tindak pidana ekonomi dan perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 245.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 178.
- Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, hlm 68.
- Handayani, R. (2023). Kendala Perizinan UMKM di Sektor Perdagangan: Studi Kasus Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 89-104.
- Handayani, R. (2023). Kendala Perizinan UMKM di Sektor Perdagangan: Studi Kasus Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 89-104.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 55-67
- Moeljatno. *Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 45.
- Muhdar, M. (2019). Penelitian doktrinal dan non-doktrinal Pendekatan aplikatif dalam Penelitian Hukum.
- Pratama, R., "Digital Trading dan Tantangan Penegakan Hukum di Era E-commerce", *Jurnal Hukum Bisnis Digital*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 23-41.
- Pratiwi, S. & Widodo, H. (2023). Sustainable Fashion dan Kesadaran Lingkungan Generasi Z: Analisis Fenomena Thrifting di Kota-Kota Besar Indonesia. *Indonesian Journal of Environmental Studies*, 5(1), 78-94.
- Rizki, A. (2023). Transformasi Pola Konsumsi Fashion di Era Digital: Studi Kasus Generasi Milenial Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 8(2), 45-62.
- Shinta, D. (2022). Rekonstruksi Makna Thrifting Sebagai Sebuah Tren Fashion (Studi Kasus: Mahasiswa FISIP UIN Jakarta). Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.
- Wibowo, P. (2023). E-commerce dan Transformasi UMKM Fashion di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Regional*, 12(3), 156-171.
- Klik Samarinda. "Wali Kota Samarinda Minta Fenomena Thrifting Di perhatikan dari Segala Aspek." Accessed November 10, 2025. <https://klikssamarinda.com/wali-kota-samarinda-minta-fenomena-thrifting-diperhatikan-dari-segala-aspek/>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.